

ABSTRAK

Lukman Muhtar (1133050086): Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Dikaitkan Dengan Pasal 1243 KUHPerduta.

Perkembangan perekonomian di era globalisasi semakin meningkat, dengan banyaknya perputaran roda keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan untuk memenuhi kehidupan setiap manusia.. Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Sebagai lembaga finansial yang juga memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru, kendala apa saja yang dihadapi oleh Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru dalam penyelesaian Kredit Macet. Upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru Data hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun bahan hukum sekunder merupakan data kualitatif, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian adalah penyelesaian kredit macet pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru belum memenuhi asas *pacta sunt servanda* sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pada pasal 6 bahwa: “Dalam menyelesaikan Wanprestasi (Kredit Macet) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat menyelesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Barru sebagai tempat penyelesaian hukum”. Tetap pihak koperasi melakukan upaya penyelesaian diluar dari perjanjian yang dibuat. Adapun akibat hukumnya yaitu pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Faktor-faktor penyebab Kredit Macet berasal dari faktor Internal yaitu Pihak Koperasi dan Debitur. Kendala internal yang ditemukan dalam penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru adalah dalam Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak belum memenuhi asas kekeluargaan dan asas perjanjian. Ketidakadaan Jaminan, Adanya Debitur yang ber itikad tidak baik serta Sumber daya manusia Kendala Eksternal penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru yaitu Kebijakan Pemerintah, Tekhnologi tidak di barengi dengan sumber daya yang belum dapat secara utuh untuk memberikan pelayanan berbasis tekhnologi. Upaya Intenal Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Serba Usaha Surya Kabupaten Barru adalah melakukan upaya berupa pendekatan-pendekatan secara personal kepada anggota (debitur) yang kreditnya mengalami masalah. Apabila upaya ini tidak berhasil dilakukan maka prosedur hukum penanganan kredit /pinjaman bermasalah (kredit macet) tersebut baru dilakukan. Upaya eksternal dari Kebijakan Pemerintah yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian Kredit Macet seperti upaya sosialisasi kepada debitur. Koperasi Serba Usaha Kabupaten Barru dalam perkembangan di era tekhnologi informasi berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan kepada pegawai koperasi.